

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan Penelitian dan Saran

Dalam melaksanakan tugasnya di zona konflik, wartawan perang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok wartawan yang diakreditasi dan mengikuti angkatan bersenjata (*war correspondent* atau disebut juga *embedded journalists*), serta wartawan independen yang tidak mengikuti angkatan bersenjata. Konvensi Jenewa menggolongkan wartawan perang sebagai kelompok sipil<sup>319</sup> (*civilian*) yang berarti mereka harus dihindarkan dari segala dampak permusuhan antar pihak yang terlibat dalam konflik. Wartawan perang berhak atas status perlindungan sipil sepanjang tidak melakukan aksi yang dilarang bagi penduduk sipil, misalnya mengangkat senjata.<sup>320</sup> Bentuk perlindungan itu antara lain terhadap pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, pelecehan dan perbuatan yang merendahkan martabat, penyanderaan dan hukuman kolektif.<sup>321</sup>

Dalam menginternir atau menahan penduduk sipil, terdapat sejumlah aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak hidup dasar, aturan itu antara lain bahwa orang sipil harus diinformasikan terlebih dahulu—sebelum ditahan—mengenai tujuan penangkapan atas dirinya. Bila mereka ditangkap atas dasar pelanggaran pidana, maka setelah keadaan teratur kembali (misalnya ketika konflik berakhir, atau tahanan ditemukan tidak bersalah), maka harus dibebaskan segera dengan penundaan seminimal mungkin. Tidak ada penghukuman boleh dilakukan tanpa didahului oleh suatu putusan yang dikeluarkan oleh suatu

<sup>319</sup> Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (selanjutnya disebut PT-I).

<sup>320</sup> Lihat tentang *Direct Participation in Hostilities* bagi wartawan perang, *supra*, hlm. 105.

<sup>321</sup> Pasal 75 ayat (1) PT-I; Pasal 27–34 Konvensi Jenewa IV Tentang Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Konflik Bersenjata (KJ IV).

pengadilan yang imparisial dan teratur.<sup>322</sup> Perlindungan hukum dalam proses peradilan harus diberikan kepada si tertuduh (hak untuk diinformasikan tentang tuduhan, hak membela diri). Hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang tidak melakukan pelanggaran tersebut (*individual penal responsibility*).<sup>323</sup>

Pada situasi konflik bersenjata internasional, *war correspondent* mendapatkan status istimewa seperti diamanatkan dalam KJ III, yaitu sebagai tawanan perang ketika ia ditangkap oleh angkatan bersenjata musuh. Syarat agar wartawan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang adalah bahwa mereka harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pimpinan angkatan perang yang diikutinya. Hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa III yang berisi tentang perlakuan terhadap tawanan perang, antara lain kewajiban bagi negara penahan untuk memindahkan tawanan perang ke tempat yang lebih aman, larangan membedakan perlakuan terhadap tawanan dengan anggota angkatan bersenjata penahan yang menempati wilayah itu, melindungi dari ancaman terhadap kesehatan dan keselamatannya, dari kekerasan, intimidasi, penghinaan serta dari keingintahuan publik, larangan memaksakan tawanan perang untuk melakukan pekerjaan berbahaya, pemberian hak korespondensi antara tawanan perang dengan keluarganya, hak untuk dipulangkan kembali ke negara asalnya, serta kewajiban tawanan perang untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku di negara penahan. Bagi wartawan independen, yaitu mereka tidak mengikuti angkatan bersenjata, jaminan perlindungan sipil berlaku selama mereka tidak melakukan aksi yang membahayakan status sipilnya.

Gerakan protes regional di negara-negara Arab yang antara lain menuntut

<sup>322</sup> Pasal 75 ayat (2), (3), dan (4) PT-I.

<sup>323</sup> *Ibid.*, ayat (4)a-b.

pergantian rezim pemerintahan, dikenal dengan *Arab Spring*, mulai berlangsung di Suriah pada tahun 2011. Pada awalnya demonstrasi berlangsung damai, namun setelah angkatan bersenjata terlibat dan kekerasan digunakan untuk menghentikan demonstrasi, diikuti dengan konflik sektarian antara sejumlah kelompok bersenjata di Suriah, *Arab Spring* berkembang menjadi perang sipil yang telah mengklaim lebih dari 470.000 korban jiwa. Berdasarkan pengamatan terhadap para pihak yang terlibat dalam perang ini, yaitu pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok sektarian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan, maka perang Suriah secara umum tergolong sebagai konflik bersenjata non-internasional. Namun intervensi negara lain seperti Amerika Serikat dan beberapa negara-negara Eropa yang mulai memasuki perang ketika korban perang semakin bertambah dan situasi semakin darurat, memberikan aspek konflik bersenjata internasional dalam perang Suriah.

Dalam kurun waktu 8 tahun perang ini, wartawan, baik lokal maupun asing, tewas dalam menjalankan tugasnya di zona konflik, melibatkan pejabat militer, kelompok paramiliter, dan pasukan jihadis seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan Jabhat al Nusra. Suriah dikenal sebagai negara dengan kebebasan pers yang sangat rendah. Dalam rangka menjaga wibawa pemerintahannya, Presiden Bashar al Assad sangat membatasi bahkan mengendalikan informasi yang beredar ke luar Suriah. Meskipun telah secara universal diratifikasi oleh negara-negara di dunia, termasuk Suriah, Konvensi Jenewa 1949 masih belum sepenuhnya ditegakkan demi melindungi korban-korban dalam situasi konflik bersenjata. Bashar al Assad selalu mengingkari bahwa situasi perang telah terjadi di Suriah, ia selalu mengatakan bahwa

negaranya sedang diserang oleh teroris, serta negara-negara lain yang ingin mengintervensi kedaulatan negara Suriah.

Assad bahkan menjadi aktor pembunuhan wartawan asal Amerika Serikat, Marie Colvin, yang tewas akibat teknik serangan—*bracketing artillery* yang dilakukan oleh angkatan perang Suriah pada tahun 2012. Marie Colvin dan rekannya Remi Ochlik adalah wartawan dan jurnalis foto yang mengekspos keadaan kota Homs, Suriah, yang terkepung selama berbulan-bulan, sulit untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan. Menempati peringkat impunitas ke 2 atas pelanggaran terhadap wartawan, Suriah menjadi tempat yang sangat buruk bagi wartawan untuk menjalankan kebebasan berekspresi. Enam wartawan diduga menghilang karena diculik hingga tahun 2019, enam wartawan dipenjarakan oleh rezim pemerintahan Assad dengan tuduhan menyebarkan informasi yang anti-pemerintah. Kelompok-kelompok militan pun tidak segan untuk menyerang wartawan yang berpotensi mengancam kepentingan mereka. James Foley, Kenji Goto, dan Steven Sotloff adalah beberapa wartawan yang dibunuh secara keji oleh kelompok militan ISIS. Media independen *-Raqqa is Being Slaughtered Silently* yang secara rutin melaporkan keadaan dari kota Raqqa, basis operasional ISIS di Suriah pun tidak luput dari serangan. Dua orang wartawan dari media itu dipaksa untuk membuat pengakuan tentang kegiatan tersembunyi yang mereka lakukan untuk mengekspos basis-basis ISIS serta kehidupan sehari-hari warga (di timur laut Suriah) dibawah pemerintahan mereka. Pengakuan itu direkam dan diakhiri dengan eksekusi penembakan terhadap dua wartawan tersebut. Jumpei Yasuda, wartawan *freelance* asal Jepang menghilang pada tahun 2015, sejak memasuki Suriah melalui perbatasan Turki selatan. Yasuda diculik oleh organisasi Al-Qaeda

dan dibebaskan pada tahun 2018. Demikian adalah beberapa gambaran mengenai keadaan wartawan di Suriah.

Tingginya jumlah pelanggaran Hukum Humaniter terhadap wartawan disebabkan oleh karena lemahnya daya mengikat dari hukum internasional terhadap negara-negara yang terlibat, dalam hal ini Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang meski telah diratifikasi oleh semua negara termasuk Suriah, namun penegakan hukumnya masih sangat lemah dan peraturannya tidak memiliki sanksi mengikat. Salah satu mekanisme penegakan Hukum Humaniter adalah Mahkamah Pidana Internasional. Namun demikian, Mahkamah Pidana Internasional tidak serta merta memiliki yurisdiksi terhadap aksi kejahatan perang yang terjadi di Suriah, sebab Suriah belum meratifikasi statuta mahkamah tersebut. Hal ini menjadi kendala dari pelaksanaan hukum perang yang meskipun telah secara runtut mengatur tentang perlindungan wartawan, tetap saja bergantung kepada para pihak dalam konflik untuk menghormati dan mematuhi.

Menanggapi situasi kemanusiaan di Suriah yang semakin memburuk, Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 2016 mengadopsi resolusi nomor 71/248 untuk memantapkan suatu mekanisme yang akan mengumpulkan, mengkonsolidasi, mempertahankan dan menganalisis bukti-bukti pelanggaran dan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang terjadi dalam konflik Suriah sejak Maret 2011. Mekanisme ini bernama *International Impartial and Independent Mechanism (IIM)*. Peran dari mekanisme ini adalah untuk memberikan bantuan terhadap badan-badan yang memiliki yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut ketika melaksanakan penuntutan dan penyidikan berdasarkan hukum internasional.

Akhir kata, Penulis hendak menyampaikan harapan terhadap perbaikan kondisi wartawan perang. Seperti diketahui, wartawan warga lebih rentan menjadi korban daripada wartawan asing, oleh karena itu, sangat direkomendasikan supaya organisasi wartawan dapat memberikan pelatihan jurnalistik serta keselamatan bagi wartawan warga sehingga risiko menjadi korban serangan dapat ditekan. Selain itu mekanisme internasional seperti ICC dan *International, Impartial, and Independent Mechanism* (IIM) yang dibentuk oleh PBB khusus untuk situasi Suriah diharapkan tidak berhenti untuk berupaya membawa para pelaku pelanggaran HHI pada proses hukum yang akan memberikan keadilan bagi ribuan korban sipil yang telah jatuh, termasuk diantaranya para wartawan perang.

